



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Menix Meifan Onibala Alias Menix
2. Tempat lahir : Tompasso
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tolok Jaga I Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rifanly Sumolang Alias Ipan
2. Tempat lahir : Tondogesan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tondogesan Jaga III Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Riki Marvel Lumantow Alias Kiki
2. Tempat lahir : Kawangkoan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tolok Jaga II Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten  
2. Tempat lahir : Langowan  
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/12 Oktober 2004  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Passo Jaga III Kecamatan Kakas Barat  
Kabupaten Minahasa  
7. Agama : Kristen Protestan  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/118/VII/2023/Reskrim pada tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/120/VII/2023/Reskrim pada tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa III Riki Marvel Lumantow Alias Kiki ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/119/VII/2023/Reskrim pada tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/117/VII/2023/Reskrim pada tanggal 17 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix didampingi Penasihat Hukumnya Deylen Veronica Dien,SH., Absalom Pondaag,SH., Randy Jacky Rengkuan,SH, Cherizta Quintry Karamoy,SH. masing-masing Advokat/Legal Konsultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partner di alamat Kantor Jl. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran Kec. Tondano Selatan Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 705/SK/2023/Pn Tnn tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan didampingi Penasihat Hukumnya Deylen Veronica Dien,SH., Absalom Pondaag,SH., Randy Jacky Rengkuan,SH, Cherizta Quintry Karamoy,SH. masing-masing Advokat/Legal Konsultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partner di alamat Kantor Jl. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran Kec. Tondano Selatan Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 707/SK/2023/Pn Tnn tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa III Riki Marvel Lumantow Alias Kiki didampingi Penasihat Hukumnya Deylen Veronica Dien,SH., Absalom Pondaag,SH., Randy Jacky Rengkuan,SH, Cherizta Quintry Karamoy,SH. masing-masing Advokat/Legal Konsultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partner di alamat Kantor Jl. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran Kec. Tondano Selatan Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 706/SK/2023/Pn Tnn tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten didampingi Penasihat Hukumnya Deylen Veronica Dien,SH., Absalom Pondaag,SH., Randy Jacky Rengkuan,SH, Cherizta Quintry Karamoy,SH. masing-masing Advokat/Legal Konsultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partner di alamat Kantor Jl. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran Kec. Tondano Selatan Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 704/SK/2023/Pn Tnn tanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MENIX MEIVAN ONIBALA** Alias **MENIX**, Terdakwa II **RIKI MARVEL LUMANTOW** Alias **KIKI**, Terdakwa III **RIFANLY SUMOLANG** Alias **IPAN** dan Terdakwa IV **NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **MENIX MEIVAN ONIBALA** Alias **MENIX**, Terdakwa II **RIKI MARVEL LUMANTOW** Alias **KIKI**, Terdakwa III **RIFANLY SUMOLANG** Alias **IPAN** dan Terdakwa IV **NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN** masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan pidana yang diajukan sudah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan sehingga pembelaan Para Terdakwa haruslah diabaikan atau dikesampingkan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA Alias MENIX, Terdakwa II RIKI MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Desa Wolaang, Kec. Langowan Timur, Kab. Minahasa, tepatnya di jalan raya Desa Wolaang, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA sedang reuni dengan teman-teman sekolah Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA yaitu bertempat di rumah perempuan GRACIA TUJU kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA mendengar ada keributan di depan rumah perempuan GRACIA TUJU, lalu mendengar keributan Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA keluar menuju ke jalan untuk melihat keributan tersebut dan saat Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berada di jalan saksi melihat di tengah jalan ada Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN kemudian Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN mengarah kepada Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA kemudian Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN hendak memukul Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA namun Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berhasil menahan Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dengan cara mengancing di bagian leher dari Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN setelah itu Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN berhasil melepaskan diri dan lari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn





kemudian dikejar oleh Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA kemudian saat mengejar Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN, Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA ditabrak oleh anak JOEL TAJU (anak dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor yang disuruh oleh Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN dengan mengatakan "sambar jo" (tabrak saja) sehingga saksi korban terjatuh kemudian pada saat Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA terjatuh Terdakwa II RIKY MARVEL LUMANTOW Alias KIKI dan Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN masing-masing menendang Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA lalu Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA Alias MENIX datang dan ikut memukul Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA menggunakan sebuah kayu yang mengena di bagian kepala Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA, setelah itu Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berhasil menghindar dan menjauh dari para Terdakwa lalu teman Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA yaitu lelaki RIYAN MOKALU langsung membawa Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA ke Rumah Sakit Budi Setia Langowan untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA, Terdakwa II RIKY MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN mengakibatkan Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari RS Budi Setia Langowan Nomor : 19/VER/RSBS/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. GREEN WONGKAR pada tanggal 17 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek di pelipis kiri ukuran 5x1 cm.
- Luka robek di belakang kepala samping kiri ukuran 2x0,5 cm.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam dan tumpul.
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

**Perbuatan Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA, Terdakwa II RIKY MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA Alias MENIX, Terdakwa II RIKI MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Desa Wolaang, Kec. Langowan Timur, Kab. Minahasa, tepatnya di jalan raya Desa Wolaang, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA sedang reuni dengan teman-teman sekolah Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA yaitu bertempat di rumah perempuan GRACIA TUJU kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA mendengar ada keributan di depan rumah perempuan GRACIA TUJU, lalu mendengar keributan Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA keluar menuju ke jalan untuk melihat keributan tersebut dan saat Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berada di jalan saksi melihat di tengah jalan ada Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN kemudian Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN mengarah kepada Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA kemudian Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN hendak memukul Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA namun Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berhasil menahan Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dengan cara mengancing di bagian leher dari Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN setelah itu Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN berhasil melepaskan diri dan lari kemudian dikejar oleh Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA kemudian saat mengejar Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN, Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA ditabrak oleh anak JOEL

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJU (anak dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor yang disuruh oleh Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN dengan mengatakan "sambar jo" (tabrak saja) sehingga saksi korban terjatuh kemudian pada saat Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA terjatuh Terdakwa II RIKY MARVEL LUMANTOW Alias KIKI dan Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN masing-masing menendang Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA lalu Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA Alias MENIX datang dan ikut memukul Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA menggunakan sebuah kayu yang mengena di bagian kepala Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA, setelah itu Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berhasil menghindar dan menjauh dari para Terdakwa lalu teman Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA yaitu lelaki RIYAN MOKALU langsung membawa Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA ke Rumah Sakit Budi Setia Langowan untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA, Terdakwa II RIKY MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN mengakibatkan Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari RS Budi Setia Langowan Nomor : 19/VER/RSBS/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. GREEN WONGKAR pada tanggal 17 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek di pelipis kiri ukuran 5x1 cm.
- Luka robek di belakang kepala samping kiri ukuran 2x0,5 cm.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam dan tumpul.
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

**Perbuatan Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA, Terdakwa II RIKY MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA Alias MENIX, Terdakwa II RIKI MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Desa Wolaang, Kec. Langowan Timur, Kab. Minahasa, tepatnya di jalan raya Desa Wolaang, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA sedang reuni dengan teman-teman sekolah Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA yaitu bertempat di rumah perempuan GRACIA TUJU kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA mendengar ada keributan di depan rumah perempuan GRACIA TUJU, lalu mendengar keributan Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA keluar menuju ke jalan untuk melihat keributan tersebut dan saat Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berada di jalan saksi melihat di tengah jalan ada Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN kemudian Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN mengarah kepada Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA kemudian Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN hendak memukul Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA namun Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berhasil menahan Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dengan cara mengancing di bagian leher dari Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN setelah itu Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN berhasil melepaskan diri dan lari kemudian dikejar oleh Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA kemudian saat mengejar Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN, Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA ditabrak oleh anak JOEL TAJU (anak dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor yang disuruh oleh Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN dengan mengatakan "sambar jo" (tabrak saja) sehingga saksi korban terjatuh kemudian pada saat Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA terjatuh Terdakwa II RIKY MARVEL LUMANTOW Alias KIKI dan Terdakwa



III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN masing-masing menendang Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA lalu Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA Alias MENIX datang dan ikut memukul Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA menggunakan sebuah kayu yang mengena di bagian kepala Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA, setelah itu Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berhasil menghindari dan menjauh dari para Terdakwa lalu teman Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA yaitu lelaki RIYAN MOKALU langsung membawa Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA ke Rumah Sakit Budi Setia Langowan untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA, Terdakwa II RIKI MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN mengakibatkan Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari RS Budi Setia Langowan Nomor : 19/VER/RSBS/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. GREEN WONGKAR pada tanggal 17 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek di pelipis kiri ukuran 5x1 cm.
- Luka robek di belakang kepala samping kiri ukuran 2x0,5 cm.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam dan tumpul.
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

**Perbuatan Terdakwa I MENIX MEIFAN ONIBALA, Terdakwa II RIKI MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan dan penikaman;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang berkumpul dengan teman-teman SMA saksi, sedang mengadakan reuni pada tanggal 16 Juli 2023 di Desa Wolaang saat itu juga ada acara pengucapan, saksi didalam rumah mendengar ribut-ribut di luar rumah dan orang-orang langsung masuk ke dalam rumah karena mereka takut, kemudian Saksi keluar untuk melihat apa yang terjadi dan ada salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan memukul beberapa orang dan ketika Saksi mendekat Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan seperti akan memukul tapi Saksi mengatakan sudah tidak usah, Saksi menahan Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan lalu datang mobil patroli polisi berhenti disitu kemudian Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan melepaskan diri dan Saksi kejar Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan sampai dapat untuk diserahkan ke polisi tapi tiba-tiba ada motor yang datang lalu Saksi mendengar ada yang mengatakan yaitu Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten "sambar jo pa dia" (tabrak saja dia) lalu Saksi ditabrak oleh anak JOEL TAJU yang membawa kendaraan dan Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten yang dibonceng. Saksi jatuh lalu langsung berdiri dan menanyakan kepada mereka mengapa Saksi ditabrak tapi mereka langsung memukul Saksi dan datang juga yang lain;
  - Bahwa Saksi merasakan ada yang memukul saksi dengan benda keras ke mata Saksi dan Saksi langsung mundur dan memegang pelipis saksi dan pelipis saksi sudah robek, saksi menghindar dan ada teman saksi yang menolong saksi sedangkan mereka melarikan diri dan saksi dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa pada bagian kepala saksi juga terdapat jahitan;
  - Bahwa lukanya sekarang sudah sembuh tapi kalau saksi menengok ke atas pasti agak kabur;
  - Bahwa Para Terdakwa yang memukul Saksi;
  - Bahwa setahu saksi yang memukul pelipis saksi adalah Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix;
  - Bahwa kepala Saksi juga terluka robek karena kena pukulan tapi Saksi tidak tahu siapa yang memukul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipukul saksi tidak mengatakan saksi adalah anggota polisi karena saksi sudah kenal pukul duluan;
- Bahwa saat itu saksi memang dikeroyok tapi saksi sempat melihat kalau mereka ada yang membawa balok;
- Bahwa Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan ada pukul saya di tangan;
- Bahwa setahu saya disitu memang ada banyak orang tapi tidak masuk tarkam atau tawuran;
- Bahwa saksi sempat menangkis pukulan mereka;
- Bahwa kejadiannya malam sekitar jam 09.30 Wita;
- Bahwa saat itu pencahayaannya remang-remang dan Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan lari ke arah gereja sentrum;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan dan ada yang memakai baju warna kuning;
- Bahwa Saksi tahu nama para terdakwa saat di penyelidikan;
- Bahwa ada yang datang minta maaf ke rumah dan Saksi maafkan tapi ikuti saja proses yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para terdakwa saat ditangkap mendapatkan kekerasan
- Bahwa setahu Saksi Anak JOEL TAJU menjadi terdakwa dalam berkas terpisah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi benar, Terdakwa II menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa II tidak berada diatas motor dan tidak memukul saksi melainkan memukul orang lain yang badannya tidak terlalu tinggi dan rambutnya panjang, Terdakwa III membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa IV menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa IV tidak memukul Saksi;

**2. OWEN KOMALING alias OWEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi untuk kasus pengeroyokan dan penikaman;
- Bahwa setahu saksi, para terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix memukul satu kali dengan kayu, Terdakwa III Riki Marvel Lumantow Alias Kiki dan Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan hanya menendang kaki dan Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten hanya berteriak "sambar jo" (sambar saja);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar pengakuan para terdakwa saat di Polres;
- Bahwa Menurut para terdakwa kejadiannya pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan para terdakwa tersebut karena sama-sama ada di POLRES;
- Bahwa saksi hanya sedang bersama-sama teman Saksi lainnya dan kemudian bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu apa-apa karena Saksi hanya mendengar dari pengakuan Para Terdakwa saja;
- Bahwa saksi dan beberapa teman saksi ditangkap tanggal 16 Juli 2023, di Polres tanggal 18 Juli 2023, Saksi ditahan kemudian pulang sedangkan para terdakwa masih di Polres;
- Bahwa setahu saksi, para terdakwa mengangkat tangan saat ditanya siapa yang memukul tapi saksi tidak ikut mengangkat tangan;
- Bahwa yang mengangkat tangan saat itu Terdakwa III Riki Marvel Lumantow Alias Kiki dan Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya siapa yang Para Terdakwa pukul dan kenapa mereka memukul;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian tapi jauh dari para terdakwa yaitu jarak saksi dengan mereka sekitar 100 meter;
- Bahwa tempat kejadiannya di Langowan jalan Wolaang, tepatnya di jalan raya;
- Bahwa dari jarak 100 meter saksi hanya melihat sekilas, baju Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix, Terdakwa III Riki Marvel Lumantow Alias Kiki hanya lihat sekilas, Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan tidak terlalu kelihatan dan Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten, saksi lihat ada juga di situ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa Saksi tahu korbannya saat di Kantor polisi, korbannya adalah komandan polisi tapi tidak tahu dari Polres mana;
- Bahwa saksi sebelumnya dari Passo mau ke sendangan, tapi tidak bersama-sama dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ditangkap dengan ada 8 (delapan) atau 9 (sembilan) orang lainnya;
- Bahwa pada saat di kantor polisi Komdan polisi bertanya "mana yang nda bapakul?" (mana yang tidak memukul?), lalu Saksi mengangkat tangan;
- Bahwa pada saat kejadian itu ada acara pengucapan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi kebetulan lewat disitu dan sudah banyak orang kemudian kami semua ditangkap;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa sempat dipukul di Polsek Langowan, hanya kelihatan dipukul tapi Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa dipaksa juga untuk mengaku atau tidak;
- Bahwa di Polres kami diperiksa sendiri-sendiri setelah itu kami dikumpul dan mereka cerita saat mereka diperiksa oleh polisi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten telinganya lebam biru dan yang lain merasakan sakit tapi tidak kelihatan kalau ada lebam biru ditubuh mereka;
- Bahwa setahu saksi orang berbeda-beda yang Para Terdakwa pukul;
- Bahwa Polisi tidak bertanya siapa yang mereka pukul, hanya ditanyakan siapa yang memukul ;
- Bahwa selain Terdakwa III Riki Marvel Lumantow Alias Kiki dan Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan yang mengangkat tangan ada Anak Joel dan yang satu lagi dan empat orang lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix menyatakan Keterangan saksi benar, Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan menyatakan keterangan saksi benar, Terdakwa III Riki Marvel Lumantow Alias Kiki menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu yang memukul pakai kayu adalah Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix dan Terdakwa III Riki Marvel Lumantow Alias Kiki, dan Terdakwa IV menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Menix Meifan onibala alias Menix** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ada dalam persidangan ini karena ada memukul orang;
- Bahwa yang Terdakwa pukul adalah Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA;
- Bahwa kejadiannya di Wolaang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Juli 2023 sedangkan jam sudah tidak ingat tapi seingat Terdakwa waktunya malam hari karena hari sudah gelap;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dalam perjalanan pulang mengantar teman Terdakwa yaitu Anak Joel Taju dari Walantakan, di perjalanan ada kejadian ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya Terdakwa ada di atas motor dan kemudian Terdakwa turun dari motor melihat teman-teman Terdakwa sudah memukul dan Terdakwa turut serta ikut memukul, pukul di badan dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak memperhatikan kalau para terdakwa yang lain ada juga di tempat kejadian;
- Bahwa yang Terdakwa kenal hanya Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Terdakwa IV, kenal nanti di Polres;
- Bahwa di kejaksaan ditanyakan apakah memukul dan pertama Terdakwa bilang tidak tapi akhirnya Terdakwa bilang ada memukul;
- Bahwa di tahap dua di Kejaksaan yang bilang tidak memukul hanya Terdakwa IV ;
- Bahwa waktu tahap dua juga ada polisi;
- Bahwa Terdakwa I yang mengisi sendiri berita acara;
- Bahwa Korban yang Terdakwa pukul tidak Terdakwa perhatikan karena mereka juga memukul Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul Terdakwa di bagian leher belakang;
- Bahwa Terdakwa melihat orang-orang sudah saling memukul dan jatuh tapi bukan saksi Korban yang jatuh;
- Bahwa yang Terdakwa pukul ciri-cirinya mempunyai rambut yang agak panjang dan memakai baju berwarna hitam;
- Bahwa posisi awalnya Terdakwa dari motor dan ada orang yang tidak Terdakwa kenal menantang Terdakwa dan ketika kami saling menatap Terdakwa langsung turun dari motor dan memukul, Terdakwa jatuh dan Terdakwa melihat ada teman-teman yang lain juga jatuh Terdakwa ikut membantu memukul, teman-teman itu ada Terdakwa II dan Terdakwa III lalu Terdakwa mengambil motor dan pulang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak bertemu saksi Korban waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap tapi Terdakwa menyerahkan diri karena mendapat panggilan dari Hukum Tua yang datang ke rumah kemudian kami pergi ke Polsek untuk memberikan keterangan dan akhirnya mereka membawa Terdakwa ke Polres;
- Bahwa ketika diperiksa di kantor polisi, mata Terdakwa ditutup memakai selotip hitam dan mereka bertanya ke Terdakwa kemudian mereka membuka mata Terdakwa dan menunjukkan saksi korban tapi Terdakwa tidak mengenalnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku memukul Saksi Korban karena mereka memaksa Terdakwa untuk mengaku, mereka bertanya apakah Terdakwa memukul pakai kayu tapi Terdakwa bilang tidak kemudian mereka memukul Terdakwa dengan rotan karena sudah kesakitan akhirnya Terdakwa mengaku dengan terpaksa;
- Bahwa Para Terdakwa lain dipukul pada hari Selasa;
- Bahwa ketika diperiksa dikejaksaan ditanyakan apakah memukul Saksi Korban dan Terdakwa menyebut nama Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memukul Saksi Korban karena takut dan sudah trauma dengan kejadian yang terjadi di polisi jadi keterangan Terdakwa buat sama;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena sudah merugikan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang Terdakwa pukul;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Rifanly Sumolang Alias Ipan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan ini karena masalah memukul orang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 22.00 wita di Desa Wolaang kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa memukul satu kali memakai tangan dan kena di bahu Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa yang memukul Saksi Korban memakai kayu;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung lari;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix saat kejadian;
- Bahwa saat itu Komandan polisi yang menjadi korban menahan Terdakwa di tangan dan Terdakwa lari tapi Saksi Korban menahan baju Terdakwa dan memukul Terdakwa di leher belakang kemudian Terdakwa membalas memukulnya dan kena di tangan lalu Terdakwa menendang, disitu Terdakwa mendengar Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten dan Anak Joel Taju mengatakan "sambar jo" (tabrak saja);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat korban jatuh;
- Bahwa Polisi hanya menanyakan apakah ada memukul dan kami mengaku tapi tidak menanyakan siapa yang kami pukul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memukul korban;
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan di kejaksaan hanya memukul;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena sudah merugikan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Riki Marvel Lumantow alias Kiki** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini karena masalah memukul orang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 22.00 wita di Desa Wolaang kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban satu kali di bagian paha;
- Bahwa Terdakwa ada dalam perjalanan dari Walantakan berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I sudah duluan;
- Bahwa saat itu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II dari Warantakan dan saat di perjalanan kami mendengar Terdakwa IV berteriak dan saat akan parkir motor Terdakwa melihat ada saksi Korban, saat Terdakwa akan lari mereka mengejar dan Terdakwa mengangkat tangan dan mereka memukul Terdakwa kemudian Terdakwa lari;
- Bahwa di berita acara Terdakwa bilang menendang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena sudah merugikan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan karena masalah memukul orang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 22.00 wita di Desa Wolaang kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
- Bahwa kami naik motor sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama dengan yang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Joel Taju untuk menabrak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur Joel Taju;
- Bahwa pada saat kejadian sudah ramai, banyak orang;
- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh Joel Taju;
- Bahwa saat Terdakwa menyuruh menabrak korban, kena sedikit di kaki sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa kecepatan motor saat Terdakwa menyuruh untuk menabrak Saksi Korban, tidak sampai 20 km/jam;
- Bahwa jarak motor dengan Korban dekat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat korban, menahan baju bagian belakang Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa korban menahan baju Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menyuruh menabrak karena sudah panik dan karena pada saat itu juga ada mobil patroli;
- Bahwa saat itu posisi korban ada di tengah jalan;
- Bahwa di tengah jalan hanya korban dan Terdakwa II dan di sebelah kanan ada mobil avanza putih;
- Bahwa jalan itu dua arah dengan lebar lebih dari lima meter;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa dan Joel Taju kendarai saat itu adalah motor vario merah;
- Bahwa Terdakwa naik ke motor Joel Taju karena Joel Taju sudah akan pergi;
- Bahwa Terdakwa berkelahi sebelumnya tapi bukan dengan Saksi Korban dan Terdakwa berkelahi sebelum Terdakwa menyuruh menabrak Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah korban memegang kaki yang kena tabrakan dan Terdakwa dan Joel Taju juga terjatuh setelah menabrak korban dan setelah itu kami pindah motor;
- Bahwa korban tidak mengejar ;
- Bahwa kami jatuh setelah menabrak korban;
- Bahwa bagian tubuh korban yang kena tabrak hanya kena sedikit di kaki kiri kemudian motor kami oleng dan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat pulang rumah karena patroli langsung tangkap;
- Bahwa ada banyak orang ditangkap diantaranya kami berempat dan ada lima orang lagi yaitu Terdakwa, Joel Taju, ravel manis dan penderitang di Langowan;
- Bahwa di Polsek ditanyakan kenapa kami memukul korban dan mereka menunjukkan foto tapi Terdakwa tidak tahu siapa itu karena tidak kenal dan kemudian mereka pukul;
- Bahwa kami nanti saling tahu saat keluar dari tempat periksa dan nanti saling bercerita saat di Polres dan yang Terdakwa dengar kami saling berkelahi dari cerita-cerita dengan terdakwa lain;
- Bahwa yang lima orang Terdakwa tidak tahu, karena mereka langsung keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui memukul korban;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat dipersidangan berupa : Surat Visum Et Repertum dari RS Budi Setia Langowan Nomor : 19/VER/RSBS/III/2023 yang ditandatangani oleh dr. GREEN WONGKAR pada tanggal 17 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek di pelipis kiri ukuran 5x1 cm.
- Luka robek di belakang kepala samping kiri ukuran 2x0,5 cm.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam dan tumpul.
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa dan Bukti Surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Desa Wolaang kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA sedang reuni dengan teman-teman sekolah Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA yaitu bertempat di rumah perempuan GRACIA TUJU kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA mendengar ada keributan di depan rumah perempuan GRACIA TUJU, lalu mendengar keributan Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA keluar menuju ke jalan untuk melihat keributan tersebut dan saat Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berada di jalan saksi melihat di tengah jalan ada Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN kemudian Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN mengarah kepada Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA kemudian Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN hendak memukul Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA namun Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berhasil menahan Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dengan cara mengancing di bagian leher dari Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN berhasil melepaskan diri dan lari kemudian dikejar oleh Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA kemudian saat mengejar Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN, Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA ditabrak oleh JOEL TAJU dengan menggunakan sepeda motor yang disuruh oleh Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN dengan mengatakan “sambar jo” (tabrak saja) sehingga saksi korban terjatuh;
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III diketahui bahwa Terdakwa II memukul satu kali memakai tangan dan kena di bahu Saksi korban, Terdakwa III memukul korban satu kali di bagian paha;
  - Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa I juga ikut memukul Saksi Korban saat kejadian. Bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut Terdakwa I telah membenarkan keterangan saksi. Bahwa kemudian Terdakwa I juga menyatakan bahwa memukul orang lain tapi sudah tidak ingat siapa yang dipukul karena telah sudah mabuk pada saat kejadian;
  - Bahwa dari keterangan Saksi Korban dan Keterangan Terdakwa IV diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa IV yang saat itu menyuruh Joel Taju untuk menabrakkan motor yang sedang dikendarai untuk menabrak Saksi Korban, hingga membuat Saksi Korban terjatuh. Bahwa kemudian dari keterangan saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa IV ikut memukul Saksi Korban. Bahwa dari keterangan ini Terdakwa IV menyatakan tidak ikut memukul namun hanya menyuruh Joel Taju untuk menabrakkan sepeda motor ke arah Saksi Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MENIX MEIVAN ONIBALA, Terdakwa II RIKI MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN mengakibatkan Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari RS Budi Setia Langowan Nomor : 19/VER/RSBS/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. GREEN WONGKAR pada tanggal 17 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan :
    - Ditemukan luka robek di pelipis kiri ukuran 5x1 cm.
    - Luka robek di belakang kepala samping kiri ukuran 2x0,5 cm.
- Kesimpulan :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn



- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam dan tumpul.

- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi Alternatif Subsideritas yaitu Kesatu Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP**, Subsidaire perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Kombinasi Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu melanggar dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix, Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan, Terdakwa III Riki Marvel Lumantow Alias Kiki, dan Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang



persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barang Siapa atas diri Para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum atas diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur **"Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa perundang-undangan pidana tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*", akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "*dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*";

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja yaitu suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan perbuatan tersebut memang dimaksud atau dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendakinya, sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengenai Pasal 55 Ayat (1) KUHP menjelaskan disini disebutkan peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu anasir mengakibatkan terpenuhinya keseluruhan bagian unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Desa Wolaang kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA sedang reuni dengan teman-teman sekolah Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA yaitu bertempat di rumah perempuan GRACIA TUJU kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA mendengar ada keributan di depan rumah perempuan GRACIA TUJU, lalu mendengar keributan Saksi Korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL CHRISTIAN RARANTA keluar menuju ke jalan untuk melihat keributan tersebut dan saat Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berada di jalan saksi melihat di tengah jalan ada Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN kemudian Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN mengarah kepada Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA kemudian Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN hendak memukul Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA namun Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA berhasil menahan Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dengan cara mengancing di bagian leher dari Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN;

- Bahwa setelah itu Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN berhasil melepaskan diri dan lari kemudian dikejar oleh Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA kemudian saat mengejar Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN, Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA ditabrak oleh JOEL TAJU dengan menggunakan sepeda motor yang disuruh oleh Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN dengan mengatakan "sambar jo" (tabrak saja) sehingga saksi korban terjatuh;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III diketahui bahwa Terdakwa II memukul satu kali memakai tangan dan kena di bahu Saksi korban, Terdakwa III memukul korban satu kali di bagian paha;

- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa I juga ikut memukul Saksi Korban saat kejadian. Bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut Terdakwa I telah membenarkan keterangan saksi. Bahwa kemudian Terdakwa I juga menyatakan bahwa memukul orang lain tapi sudah tidak ingat siapa yang dipukul karena telah sudah mabuk pada saat kejadian;

- Bahwa dari keterangan Saksi Korban dan Keterangan Terdakwa IV diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa IV yang saat itu ikut berboncengan dengan Joel Taju, menyuruh Joel Taju untuk menabrakkan motor yang sedang dikendarai untuk menabrak Saksi Korban, hingga membuat Saksi Korban terjatuh. Bahwa kemudian dari keterangan saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa IV ikut memukul Saksi Korban. Bahwa dari keterangan ini Terdakwa IV menyatakan tidak ikut memukul namun hanya menyuruh Joel Taju untuk menabrakkan sepeda motor ke arah Saksi Korban;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MENIX MEIVAN ONIBALA, Terdakwa II RIKI MARVEL LUMANTOW Alias KIKI, Terdakwa III RIFANLY SUMOLANG Alias IPAN dan Terdakwa IV NATHANIEL ANDERSEN RAKIAN mengakibatkan Saksi Korban IMANUEL CHRISTIAN RARANTA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari RS Budi Setia Langowan Nomor : 19/VER/RSBS/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. GREEN WONGKAR pada tanggal 17 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek di pelipis kiri ukuran 5x1 cm.
- Luka robek di belakang kepala samping kiri ukuran 2x0,5 cm.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam dan tumpul.
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapat dilihat bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan penganiayaan dengan melukai korban dengan cara memukul dan menendang Saksi Korban. Dan bahwa kemudian Terdakwa IV ikut menganiaya Korban dengan menyuruh Anak Joel Taju untuk menabrak Korban dengan sepeda motor yang saat itu Terdakwa ikut berboncengan dengan Anak Joel Taju;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, dan terhadap Terdakwa IV, Majelis Hakim memandang memenuhi unsur menyuruh melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Subsideritas kedua Penuntut Umum yakni **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sehingga dengan demikian Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix, Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan, Terdakwa III Riki Marvel Lumantow

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn



Alias Kiki dan Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan dan Menyuruh melakukan Penganiayaan"** sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidana Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Didepan persidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Menix Meifan Onibala Alias Menix, Terdakwa II Rifanly Sumolang Alias Ipan, Terdakwa III Riki Marvel Lumantow Alias Kiki dan Terdakwa IV Nathaniel Andersen Rakian Alias Neten** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan dan Menyuruh Melakukan Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan agar kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARGARET CARLA RAMPENGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Jordan Nathanael Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Tnn



Nur Dewi Sundari, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGARET CARLA RAMPENGAN, S.H.